



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan 78714  
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

Putussibau, 13 Oktober 2023

Nomor : 800.1.3.2/ 1877 /BKS/MP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat PNS  
Tahun 2024.**

K e p a d a

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi Usul Kenaikan Pangkat pada tahun 2024, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali setiap tahunnya yaitu pada tanggal 01 Februari, 01 April, 01 Juni, 01 Agustus, 01 Oktober dan 01 Desember;
2. Jadwal proses pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dalam setiap periode kenaikan pangkat setiap tahunnya mengikuti *time schedule* sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
3. Setiap OPD agar dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat;
4. Buku Saku Kenaikan Pangkat mengenai mekanisme, proses dan persyaratan administrasi kenaikan pangkat PNS yang harus dilengkapi dapat diakses dan diunduh pada link <https://bit.ly/BUKUSAKUPANGKAT2024>;
5. Mengingat proses layanan usul kenaikan pangkat PNS dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN maka **semua dokumen/berkas** usul kenaikan pangkat PNS **WAJIB** disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk **Hardcopy/salinan dan Softcopy/salinan digital dalam format pdf.** (ketentuan lihat buku saku)
6. Berkas usulan kenaikan pangkat masing-masing OPD dapat disampaikan ke BKPSDM secara kolektif sesuai dengan kategorinya ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Bidang Mutasi dan Promosi ASN sesuai *time schedule* sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas;
7. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, untuk berkas yang tidak lengkap (BTL), akan diinformasikan kepada OPD/PNS yang bersangkutan sehingga **pastikan pada masing-masing berkas terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi**;
8. Terkait proses pengajuan usul kenaikan pangkat melalui Aplikasi SIASN maka berkas persyaratan yang disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan untuk setiap periode kenaikan pangkat akan diproses pada periode selanjutnya.
9. Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diunduh pada website BKPSDM (<https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>) dan hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi dan Promosi ASN, dengan *Contact Person* : 085389038181 (Telp dan *WhatsApp* hanya pada jam kerja).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Nomor : 800.1.3.2/ 1887 /BKS/MP  
Tanggal : 13 Oktober 2023

**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024**

---

1. Sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019 maka bagi Calon PNS/PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 sebagai pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama dan masih menduduki pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dapat disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b dengan ketentuan memiliki masa kerja paling sedikit:
  - a. 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat.
  - b. 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a.Pengusulan penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama diajukan dengan menggunakan mekanisme kenaikan pangkat pilihan tanpa penilaian penetapan angka kredit. Pemberian angka kredit sebesar 50 (lima puluh) akan dituangkan dalam persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
2. Ketentuan mengenai format dan teknis penyusunan SKP tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Ketentuan mengenai Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS yang menandatangani SKP tahun 2022 dan tahun 2023 serta Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi dan Konversi tahun 2023 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE//2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 angka 4.a;
4. Ketentuan mengenai penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;



Lampiran II : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
 Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu  
 Nomor : 800.1.3.2/ 1887 /BKS/MP  
 Tanggal : 13 Oktober 2023

**TIME SCHEDULE KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2024**

No	Tahapan	2023								2024																																															
		Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Usul ke BKPSDM																																																								
2	Verval Usul KP																																																								
3	Perbaikan berkas BTL																																																								
4	Input Usul SIASN																																																								
5	Pembuatan SK dan TTE SK																																																								
6	Penyerahan SK																																																								



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Kepala Badan Kepegawaian dan  
 Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Kabupaten Kapuas Hulu,



**RODOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
 Pembina Utama Muda

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

